



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizal Hutagalung als Rizal Belanda;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/23 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Horas No. 122, Kel. Panc. Pinang, Kec. Sibolga
Sambas Kota Sibolga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rizal Hutagalung als Rizal Belanda ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa Rizal Hutagalung als Rizal Belanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ryan Adithia Sinaga Alias Ryantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “bermufakat menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menyatakan terdakwa Rizal hutagalung als. Rizal belanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “bermufakat menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
3. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 - 9 (sembilan) bungkus Plastic klip bening Paket Kecil berisikan Serbuk Kristal Putih diduga Sabu dan 1 (satu) bungkus Plastic bening Paket Sedang berisikan Serbuk Kristal Putih diduga Sabu dengan total berat: berat brutto 5,48 (lima koma empat delapan) gram, berat netto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram;
 - 4 (empat) bungkus besar plastic klip bening yang berisikan plastic klip kecil;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar plastic bening (plastik gula);
- 1 (satu) buah Kotak berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sarung kaca mata berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari pipet aqua gelas;
- 1 (satu) buah buku Notes catatan;
- 2 (dua) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- Uang tunai sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dipergunakan dalam berkas Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-112/Sibol/Enz.2/11/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda dan saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Mahoni Arah Gunung No. 49 Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas saksi Zulkifli, saksi Fany S.W Artonang dan Saksi Twoker Anjo Sitohang yang merupakan petugas kepolisian Polres Sibolga mendapat informasi ada permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I di Jalan Mahoni Arah Gunung No. 49 Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya didalam sebuah rumah, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud, lalu sesampainya ditempat tersebut para saksi ada meihat dua orang yang dengan gerak gerak mencurigakan didalam sebuah rumah, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan kepada kedua orang tersebut yang mengaku bernama Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan dan Terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) dan terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda, lalu para saksi menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening paket kecil berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus palstik bening paket sedang berisikan serbuk kristal putih (narkotika jenis sabu), 4 (empat) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan plastik klip kecil, 5 (lima) lembar palstik bening (plastik gula), 1 (satu) buah kotak berwarna hitam, 1 (satu) buah sarung kaca mata berwarna hitam, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok yang terbuta dari pipet aqua gelas, 1 (satu) buah buku notes catatn, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buha gunting, uang tunai sebesar Rp. 30.000- (tiga puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya terletak ditas lantai kamar milik terdakwa

1. Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan;

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) memegang 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam milik terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda ada telpon masuk dari Mika Rius Duha (berkas terpisah) yang merupakan teman saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) lalu mengatakan

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah)“bang ...mau belanja Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” lalu saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) menjawab “ bentar ya” dimana saat itu saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah)berdampingan dengan terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda didalam kamar saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah)dengan bertujuan menayakan “ bisa bang” llau dijawab oleh terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda “ya udah bisa” selanjutnya saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah)mmeneritahu kepada Mika Rius Duha (berkas terpisah) “ya udah datang lah”. Selanjutnya selang ±20 (dua puluh) menit Mika Rius Duha (berkas terpisah) datang kerumah saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) di Komplek Perumahan Regency Jalan KH. Dewantara Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, lalu saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah)meminta 01 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus pelastik bening kepada terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda, kemudian terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda mengambilkan dari dalam 01 (satu) buah tas sandang warna hitam merk SPORT milik terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, lalu diserahkan terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda kepada terdakwa 1. Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan, selanjutnya saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah)keluar rumah dan tepat didepan rumah saat itu juga saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah)memberikan 01 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus warna bening kepada Mika Rius Duha (berkas terpisah), lalu Mika Rius Duha (berkas terpisah) memberikan uang kepada saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah)Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Mika Rius Duha (berkas terpisah) kembali pulang namun pada saat perjalanan pulang di Jalan Sibolga – Padang Seidempuan Kelurahan Sibuluan Raya Kecamatan pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Mika Rius Duha (berkas terpisah) dilakukan penangkapan oleh saksi Zul Efendi, saksi Krisnadi Zاتمiko dan saksi Tarmi Padly Gorat yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah dan menemukan barang bukti narkoba, selanjutnya saksi Zul Efendi, saksi

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisnadi Zاتمiko dan saksi Tarmi Padly Gorat menanyakan kepada Mika Rius Duha (berkas terpisah) dari mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dan dijawab oleh Mika Rius Duha (berkas terpisah) bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) di Komplek Perumahan Regency Jalan KH. Dewantara Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya saksi Zul Efendi, saksi Krisnadi Zاتمiko dan saksi Tarmi Padly Gorat bersama dengan Mika Rius Duha (berkas terpisah) pergi ke Komplek Perumahan Regency Jalan KH. Dewantara Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, sesampainya di Komplek Perumahan Regency Jalan KH. Dewantara Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah saksi Zul Efendi, saksi Krisnadi Zاتمiko dan saksi Tarmi Padly Gorat melihat saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) sedang duduk didepan pintu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam dari tangan sebelah kanan terdakwa 1. Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan, selanjutnya saksi Zul Efendi, saksi Krisnadi Zاتمiko dan saksi Tarmi Padly Gorat melakukan penggeladahan ke kamar saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) dan melihat terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda sedang duduk disamping tempat tidur didalam kamar dan ada ditemukan 01 (satu) buah tas sandang warna hitam merk SPORT yang isinya uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisikan 02 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;

Bahwa saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) dan terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, selanjutnya terdakwa-terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 1783/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Fram, Apt dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) dan terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda dan saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Komplek Perumahan Regency Jalan KH. Dewantara Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah)memeganag 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam milik terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda ada telpon masuk dari Mika Rius Duha (berkas terpisah) yang merupakan teman saksi

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) lalu mengatakan kepada saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) "bang ... mau belanja Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" lalu saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) menjawab "bentar ya" dimana saat itu saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) berdampingan dengan terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda didalam kamar saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) dengan bertujuan menayakan "bisa bang" lalu dijawab oleh terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda "ya udah bisa" selanjutnya saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) memberitahu kepada Mika Rius Duha (berkas terpisah) "ya udah datang lah". Selanjutnya selang ± 20 (dua puluh) menit Mika Rius Duha (berkas terpisah) datang kerumah saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) di Komplek Perumahan Regency Jalan KH. Dewantara Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, lalu saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) meminta 01 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening kepada terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda, kemudian terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda mengambilkan dari dalam 01 (satu) buah tas sandang warna hitam merk SPORT milik terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, lalu diserahkan terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda kepada terdakwa 1. Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan, selanjutnya saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) keluar rumah dan tepat didepan rumah saat itu juga saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) memberikan 01 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus warna bening kepada Mika Rius Duha (berkas terpisah), lalu Mika Rius Duha (berkas terpisah) memberikan uang kepada saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Mika Rius Duha (berkas terpisah) kembali pulang namun pada saat perjalanan pulang di Jalan Sibolga – Padang Seidempuan Kelurahan Sibuluan Raya Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Mika Rius Duha (berkas terpisah) dilakukan penangkapan oleh saksi Zul Efendi, saksi Krisnadi Zاتمiko dan saksi Tarmi Padly Gorat yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah dan

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



menemukan barang bukti narkotika, selanjutnya saksi Zul Efendi, saksi Krisnadi Zatmiko dan saksi Tarmi Padly Gorat menanyakan kepada Mika Rius Duha (berkas terpisah) dari mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dan dijawab oleh Mika Rius Duha (berkas terpisah) bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) di Komplek Perumahan Regency Jalan KH. Dewantara Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya saksi Zul Efendi, saksi Krisnadi Zatmiko dan saksi Tarmi Padly Gorat bersama dengan Mika Rius Duha (berkas terpisah) pergi ke Komplek Perumahan Regency Jalan KH. Dewantara Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, sesampainya di Komplek Perumahan Regency Jalan KH. Dewantara Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah saksi Zul Efendi, saksi Krisnadi Zatmiko dan saksi Tarmi Padly Gorat melihat saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) sedang duduk didepan pintu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam dari tangan sebelah kanan terdakwa 1. Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan, selanjutnya saksi Zul Efendi, saksi Krisnadi Zatmiko dan saksi Tarmi Padly Gorat melakukan penggeladahan ke kamar saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) dan melihat terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda sedang duduk disamping tempat tidur didalam kamar dan ada ditemukan 01 (satu) buah tas sandang warna hitam merk SPORT yang isinya uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisikan 02 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;

Bahwa saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) dan terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, selanjutnya terdakwa-terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 1783/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Fram, Apt dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama saksi Ryan Adithia Sinaga Alias Ryan (berkas terpisah) dan terdakwa Rizal Hutagalung Alias Rizal Belanda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fani S.W. Aritonang**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Mahoni arah gunung nomor 49, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada seorang laki-laki yang menggunakan narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan kemudian mengamankan Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan, dilantai kamar Saksi Ryan Adithia Sinaga

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Ryan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening paket kecil berisikan serbuk kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening paket sedang berisikan serbuk kristal putih diduga sabu dengan total berat brutto 5,48 (lima koma empat delapan) gram, berat netto 4.38 (empat koma tiga delapan) gram, 4 (empat) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan plastik klip kecil, 5 (lima) lembar plastik bening (plastik gula), 1 (satu) buah kotak berwarna hitam, 1 (satu) buah sarung kaca mata berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet aqua gelas, 1 (satu) buah buku notes catatan, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah gunting, uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). barang bukti tersebut langsung diamankan dan dikantor polisi dilakukan penimbangan dengan berat bruto 5,4 gram;

- Bahwa Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki bernama Ijong yang tinggal di Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan di kantor polisi, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari ibu Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan jika Saksi Rizal Hutagalung Als. Rizal Belanda datang ke rumah Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan untuk menyeter uang setoran sabu kepada Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan, mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi kembali ke rumah Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan dan mengamankan Saksi Rizal Hutagalung Als. Rizal Belanda;
- Bahwa Saksi Rizal Hutagalung Als. Rizal Belanda adalah anggota Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan untuk menjual sabu;
- Bahwa uang yang hendak distor oleh Saksi Rizal Hutagalung Als. Rizal Belanda pada saat itu sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang yang didapat Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan dari penjualan narkotika;
- Bahwa barang bukti buku catatan tersebut memuat nama orang-orang yang disuruh oleh Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan untuk menjual narkotika jenis sabu yang di dalamnya juga terdapat nama Saksi Rizal Hutagalung Als. Rizal Belanda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara, menjual, menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. Saksi Twoker Anjo Sitohang, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Mahoni arah gunung nomor 49, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada seorang laki-laki yang menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan kemudian mengamankan Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan, dilantai kamar Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening paket kecil berisikan serbuk kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening paket sedang berisikan serbuk kristal putih diduga sabu dengan total berat berat brutto 5,48 (lima koma empat delapan) gram, berat netto 4.38 (empat koma tiga delapan) gram, 4 (empat) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan plastik klip kecil, 5 (lima) lembar plastik bening (plastik gula), 1 (satu) buah kotak berwarna hitam, 1 (satu) buah sarung kaca mata berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet aqua gelas, 1 (satu) buah buku notes catatan, 2 (dua) buah Mancis gas, 1 (satu) buah gunting, uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). barang bukti tersebut langsung diamankan dan dikantor polisi dilakukan penimbangan dengan berat bruto 5,4 gram;
- Bahwa Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki bernama Ijong yang tinggal di Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan di kantor polisi, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari ibu Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan jika Saksi Rizal Hutagalung Als. Rizal Belanda datang ke rumah Saksi Ryan

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adithia Sinaga als Ryan untuk menyetor uang setoran sabu kepada Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan, mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi kembali ke rumah Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan dan mengamankan Saksi Rizal Hutagalung Als. Rizal Belanda;

- Bahwa Saksi Rizal Hutagalung Als. Rizal Belanda adalah anggota Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan untuk menjual sabu;

- Bahwa uang yang hendak distor oleh Saksi Rizal Hutagalung Als. Rizal Belanda pada saat itu sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang yang didapat Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan dari penjualan narkoba;

- Bahwa barang bukti buku catatan tersebut memuat nama orang-orang yang disuruh oleh Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan untuk menjual narkoba jenis sabu yang di dalamnya juga terdapat nama Saksi Rizal Hutagalung Als. Rizal Belanda;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara, menjual, menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan, tanpa di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan ditangkap karena tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Mahoni arah gunung nomor 49 Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan sendiri;

- Bahwa Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Ijong yang tinggal di Deli Serdang;

- Bahwa pada saat Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan ke Deli Serdang Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan mengambil narkoba jenis sabu tersebut kepada Ijong;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan membawa narkoba jenis sabuk tersebut dari Deli Serdang menuju Sibolga dengan menggunakan mobil travel;
- Bahwa Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan mengambil narkoba tersebut dari ijong dengan berat 2 (dua) sak;
- Bahwa harga jual dari 2 (dua) sak narkoba sabu tersebut adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa apabila narkoba tersebut semuanya terjual Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan mendapat keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut baru terjual 1 (satu) sak;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) sak narkoba tersebut sudah habis;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan bagi menjadi paket kecil;
- Bahwa biasanya Terdakwa menyetorkan hasil penjualan narkoba yang di sabu tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari total penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan mengambil 2 (dua) sak narkoba jenis sabu 2 (dua) minggu sebelum Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan ditangkap;
- Bahwa Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan baru pertama sekali mengambil narkoba dari ijong;
- Bahwa barang bukti buku catatan tersebut adalah orang-orang yang memiliki hutang kepada Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan;
- Bahwa Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus narkoba;
- Bahwa barang bukti sendok tersebut Saksi gunakan untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket kecil;
- Bahwa Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan tidak memiliki izin untuk menjual, menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Sibolga Nomor : 263/SP.10055/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 pada pokoknya menyatakan barang bukti an. Ryan Adithia Sinaga Als. Ryan, dkk. berupa 9 (sembilan) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) dan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) dengan berat brutto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 4352/NNF/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan barang bukti an. Ryan Adithia Sinaga Als. Ryan berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram adalah benar positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai anggota dari Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan untuk menjual narkotika jenis sabu dan pada saat Terdakwa hendak mengantarkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu di rumah Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan, Terdakwa juga ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ingin menyetorkan uang sejumlah Rp795.000 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 di Jalan Mahoni arah gunung nomor 49 Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan. Terdakwa ditangkap pada hari yang sama dengan penangkapan Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan, namun Terdakwa ditangkap setelah Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dalam menjualkan sabu tersebut dari Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-9 (sembilan) bungkus plastik klip bening paket kecil berisikan serbuk kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening paket sedang berisikan serbuk kristal putih diduga sabu dengan total berat berat brutto 5,48 (lima koma empat delapan) gram, berat netto 4.38 (empat koma tiga delapan) gram;
-4 (empat) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan plastik klip kecil;
-5 (lima) lembar plastik bening (plastik gula);
-1 (satu) buah kotak berwarna hitam;
-1 (satu) buah sarung kaca mata berwarna hitam;
-1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet Aqua gelas;
-1 (satu) buah buku notes catatan;
-2 (dua) buah Mancis Gas;
-1 (satu) buah gunting;
-Uang tunai sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini serta setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Mahoni arah gunung nomor 49 Kelurahan Pancuran Dewa

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan sendiri;

- Bahwa pada saat Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan ditangkap, ditemukan dilantai kamar Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening paket kecil berisikan serbuk kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening paket sedang berisikan serbuk kristal putih diduga sabu dengan total berat berat brutto 5,48 (lima koma empat delapan) gram, berat netto 4.38 (empat koma tiga delapan) gram, 4 (empat) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan plastik klip kecil, 5 (lima) lembar plastik bening (plastik gula), 1 (satu) buah kotak berwarna hitam, 1 (satu) buah sarung kaca mata berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet aqua gelas, 1 (satu) buah buku notes catatan, 2 (dua) buah Mancis gas, 1 (satu) buah gunting, uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Ijong yang tinggal di Deli Serdang, pada saat Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan ke Deli Serdang Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan mengambil narkoba jenis sabu tersebut kepada Ijong. Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan membawa narkoba jenis sabu tersebut dari Deli Serdang menuju Sibolga dengan menggunakan mobil travel. Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan mengambil 2 (dua) sak narkoba jenis sabu 2 (dua) minggu sebelum Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan ditangkap. Narkoba jenis sabu tersebut sudah Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan bagi menjadi paket kecil;
- Bahwa Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan mengambil narkoba tersebut dari Ijong dengan berat 2 (dua) sak. Harga jual dari 2 (dua) sak narkoba sabu tersebut adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Apabila narkoba tersebut semuanya terjual Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan mendapat keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,38 (empat koma tiga delapan) yang ditemukan saat penangkapan Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan merupakan sisa sabu dari 2 (dua) sak tersebut;
- Bahwa sedangkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan merupakan uang yang didapat Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan dari penjualan narkoba;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat hendak datang ke rumah Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan untuk menyeter uang setoran sabu kepada Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan;
- Bahwa uang yang hendak disetor oleh Terdakwa kepada Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan pada saat itu sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah anggota Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa biasanya Terdakwa menyeterkan hasil penjualan narkotika sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari total penjualan narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti buku catatan tersebut adalah berisi orang-orang yang mengedarkan sabu milik Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan berserta catatan uang penjualan penjualan sabu, termasuk catatan penjualan sabu yang dilakukan Terdakwa atas perintah Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan;
- Bahwa barang bukti sendok tersebut Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan gunakan untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Rizal Hutagalung als Rizal Belanda yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur **“Setiap orang”** yang disandarkan kepada Terdakwa Rizal Hutagalung als Rizal Belanda untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang bahwa sub unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;

Menimbang, bahwa menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Majelis Hakim menambahkan pengertian membeli dari perkara narkotika harus kemudian disertakan narkotika hasil beli tersebut diedarkan lagi oleh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa awalnya Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan ditangkap oleh pihak

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Mahoni arah gunung nomor 49 Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan ditangkap, ditemukan di lantai kamar Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening paket kecil berisikan serbuk kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening paket sedang berisikan serbuk kristal putih diduga sabu dengan total berat berat brutto 5,48 (lima koma empat delapan) gram, berat netto 4.38 (empat koma tiga delapan) gram, 4 (empat) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan plastik klip kecil, 5 (lima) lembar plastik bening (plastik gula), 1 (satu) buah kotak berwarna hitam, 1 (satu) buah sarung kaca mata berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet aqua gelas, 1 (satu) buah buku notes catatan, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah gunting, uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Ijong yang tinggal di Deli Serdang, pada saat Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan ke Deli Serdang Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan mengambil narkoba jenis sabu tersebut kepada Ijong. Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan membawa narkoba jenis sabu tersebut dari Deli Serdang menuju Sibolga dengan menggunakan mobil travel. Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan mengambil 2 (dua) sak narkoba jenis sabu 2 (dua) minggu sebelum Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan ditangkap. Narkoba jenis sabu tersebut sudah Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan bagi menjadi paket kecil. Harga jual dari 2 (dua) sak narkoba sabu tersebut adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Apabila narkoba tersebut semuanya terjual Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan mendapat keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,38 (empat koma tiga delapan) yang ditemukan saat penangkapan Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan merupakan sisa sabu dari 2 (dua) sak tersebut, sedangkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan merupakan uang sisa yang didapat Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan dari penjualan narkoba;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah penangkapan Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat hendak datang ke rumah Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan untuk menyeter uang setoran sabu kepada Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan. Uang yang hendak disetor oleh Terdakwa kepada Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan pada saat itu sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah anggota Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan untuk menjualkan narkoba jenis sabu. Biasanya Terdakwa menyeterkan hasil penjualan narkoba sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari total penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti buku catatan tersebut adalah berisi orang-orang yang mengedarkan sabu milik Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan berserta catatan uang penjualan penjualan sabu, termasuk catatan penjualan sabu yang dilakukan Terdakwa atas perintah Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan. Barang bukti sendok tersebut Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan gunakan untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Sibolga Nomor : 263/SP.10055/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 pada pokoknya menyatakan barang bukti an. Ryan Adithia Sinaga Als. Ryan, dkk. berupa 9 (sembilan) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) dan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) dengan berat brutto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 4352/NNF/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan barang bukti an. Ryan Adithia Sinaga Als. Ryan berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram adalah benar positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya bahwa Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan memberikan tugas kepada Terdakwa menjualkan sabu tersebut kepada orang lain. Perbuatan tersebut telah disepakati bersama diantara Terdakwa dan Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan. Selain itu, Saksi Ryan Adithia Sinaga als Ryan memberikan upah kepada Terdakwa dari penjualan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



menyesal atas perbuatannya, akan dipertimbangan dalam menjatuhkan lamanya pidana;

Menimbang, oleh karena Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

-9 (sembilan) bungkus plastik klip bening paket kecil berisikan serbuk kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening paket sedang berisikan serbuk kristal putih diduga sabu dengan total berat berat brutto 5,48 (lima koma empat delapan) gram, berat netto 4.38 (empat koma tiga delapan) gram;
-4 (empat) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan plastik klip kecil;
-5 (lima) lembar plastik bening (plastik gula);
-1 (satu) buah kotak berwarna hitam;
-1 (satu) buah sarung kaca mata berwarna hitam;
-1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet Aqua gelas;
-1 (satu) buah buku notes catatan;
-2 (dua) buah mancis gas;
-1 (satu) buah gunting;
-Uang tunai sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ryan Adithia Sinaga als Ryan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ryan Adithia Sinaga als Ryan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 3 kali;
- Perbuatan Terdakwa merusak masyarakat Indonesia dengan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Hutagalung als Rizal Belanda tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizal Hutagalung als Rizal Belanda oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** serta denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



.....9 (sembilan) bungkus plastik klip bening paket kecil berisikan serbuk kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening paket sedang berisikan serbuk kristal putih diduga sabu dengan total berat berat brutto 5,48 (lima koma empat delapan) gram, berat netto 4.38 (empat koma tiga delapan) gram;

.....4 (empat) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan plastik klip kecil;

.....5 (lima) lembar plastik bening (plastik gula);

.....1 (satu) buah kotak berwarna hitam;

.....1 (satu) buah sarung kaca mata berwarna hitam;

.....1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet Aqua gelas;

.....1 (satu) buah buku notes catatan;

.....2 (dua) buah mancis gas;

.....1 (satu) buah gunting;

.....Uang tunai sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ryan Adithia Sinaga als Ryan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)